



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0046 /KP.01.00/SN/04/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
DI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0043/KP.01.00/SN/04/2022 tanggal 07 April 2021 perihal Usulan Tenaga Pendukung Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tenaga Pendukung di Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang ;

3. Surat Keputusan Nomor 1316/Bawaslu/SJ/KP.04.00/X/2020 tentang penunjukan atas nama Dr. Jalaludin, M.Pd, NIP. 19720403 199903 1 011 Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c, Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

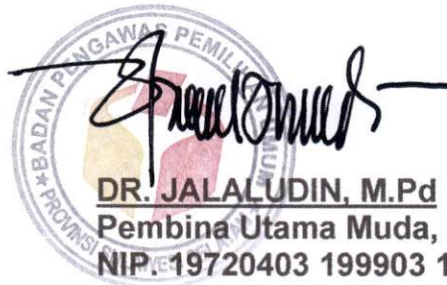
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung di Lingkup Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2022;
- KEDUA** : Tenaga Pendukung di Lingkup Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mulai bekerja dan melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan berhak mendapatkan honor sejak tanggal SK ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 April 2022

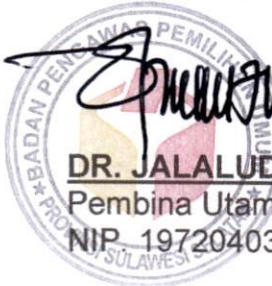
**An. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 0046 /KP.01.00/SN/04/2022
TANGGAL : 19 April 2022

NO.	NAMA	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	STATUS KEPEGAWAIAN
1	NURMILA	JENEPONTO	PRAMUSAJI
2	FAHRUDDIN	SINJAI	PRAMUSAJI
3	ANDI AFRILLAH HUSAIN	LUWU	PRAMUSAJI

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN


DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011